LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) TAHUN ANGGARAN 2019 – 2024
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA TRIHARJO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat satu (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2019 – 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 88);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istemewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42);

15. Peraturan Desa Triharjo Nomor 02 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2016 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN ANGGARAN 2019 – 2024

KESATU : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Lurah Desa ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten kepada Desa.
b. Pengkajian keadaan Desa.
c. Penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
d. Penyempurnaan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

KETIGA : Tim Penyusun melaksanakan tahapan – tahapan kegiatan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Lurah Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Lurah Desa ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Triharjo
pada tanggal : 02 Januari 2019

LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Camat Pandak
2. Ketua BPD Desa Triharjo
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
Nomor : 06
Tanggal : 02 Januari 2019

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN ANGGARAN 2019 – 2024
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	SUWARDI, S.Pd.	Lurah Desa	Pembina
2.	SOFUWAN ADIL KURNIAWAN, S.E.	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Drs. SUMPONO	Ketua LPMD	Sekretaris
4.	SUDARMANTA	Kasi Pemerintahan	Anggota
5.	ISMADI RAHARJO	Kaur Perencanaan	Anggota
6.	SINGGIH ESTU RAHARJO, S.Sos.	Kaur Keuangan	Anggota
7.	DIMAS ARDIYANTA NUGRAHA	Ketua Karang Taruna	Anggota
8.	DIKA YUNANTO, S.Pd.	Karang Taruna	Anggota
9.	ROMI ROMAWAN, S.Pd.	Karang Taruna	Anggota
10.	VERONIKA SRI RAHAYU WIDODO	PKK	Anggota
11.	RATNAWATI, A.Md. Keswan.	PKK	Anggota

LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI